

Cover

Jurnal Moderasi: the Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies.

ISSN: 2808-2376 (p); 2809-221x (e) Vol. 2. No. 2, July-Desember 2022

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/moderasi/index>

Pergulatan Sejarah Dan Isu-Isu Kontemporer Dalam Wacana Otoritas Hadits

Mohammad Jailani

Universitas Ahmad Dahlan

Yogyakarta

mohammadjailani2@gmail.com

[om](#)



Copyright: © 2022 by the authros. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC SA) lience (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

Abstrak

The realm of hadith has evolved and expanded to encompass not only the term "hadith" but also "sunnah," "khabar," and "atsar." These four terms, while sharing some similarities, also hold distinct meanings. It is crucial to clarify their significance within each context to avoid confusion and misinterpretation. Hadith, as a concept, contains al-Khabar (information) derived from the al-Kalam (sayings) of the Prophet, which is jadid (new) when compared to al-Kalam of Allah (the Quran). On the other hand, "sunnah" denotes the way, method, or path. Originally, it referred to the path established and followed by previous generations, becoming a guiding route for those who follow. Scholars from different disciplines define hadith in alignment with their specific scientific fields. For instance, Ushul fiqh experts identify sunnah as everything derived from the Prophet (apart from the Quran), including words, deeds, and provisions that serve as justifications for Syara` law. Reviewing hadith and its miraculous aspects becomes essential to counter erroneous perceptions and logically demonstrate its miracles. In the contemporary era, the study of hadith and sunnah not only emphasizes the quality of narrators but also the quantity to foster a comprehensive understanding. This abstract seeks to shed light on the terminological nuances of hadith, sunnah, khabar, and atsar, ensuring clarity and precision in their interpretations. Furthermore, it highlights the significance of examining the miraculous aspects of hadith and its relevance in contemporary scholarship, providing a holistic perspective that enriches the understanding of these essential sources of Islamic guidance.

Keywords: History, Contemporary Issues, The Authority of Hadith

Abstrak

Bentangan makna hadis telah berkembang dan meluas, mencakup tidak hanya istilah "hadis" tetapi juga "sunnah," "khabar," dan "atsar." Empat istilah ini, meskipun memiliki beberapa kesamaan, memiliki makna yang berbeda. Klarifikasi atas makna masing-masing dalam konteksnya sangat penting untuk menghindari kebingungan dan penafsiran yang keliru. Hadis, sebagai konsep, mengandung al-Khabar (informasi) yang berasal dari al-Kalam (ucapan) Nabi, yang dianggap jadid (baru) jika dibandingkan dengan al-Kalam Allah (Al-Qur'an). Di sisi lain, "sunnah" merujuk pada cara, metode, atau jalan. Awalnya, istilah ini mengacu pada jalan yang telah dibentuk dan diikuti oleh generasi sebelumnya, menjadi rute panduan bagi mereka yang mengikutinya. Para sarjana dari berbagai disiplin ilmu mendefinisikan hadis sesuai dengan bidang ilmiah mereka masing-masing. Misalnya, para pakar Ushul fiqh mengidentifikasi sunnah sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi (selain dari Al-Qur'an), termasuk perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang menjadi dasar hukum Syara`. Melakukan kajian ulang terhadap hadis dan aspek keajaibannya menjadi penting untuk membantah persepsi yang keliru dan secara logis memperlihatkan keajaiban-keajaibannya. Di era kontemporer, studi tentang hadis dan sunnah tidak hanya menekankan pada kualitas perawi tetapi juga pada kuantitas guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Abstrak ini bertujuan untuk menjelaskan dengan jelas makna hadis, sunnah, khabar, dan atsar, agar tidak terjadi kebingungan dalam penafsirannya. Selain itu, abstrak ini menyoroti pentingnya mengkaji aspek keajaiban hadis dan relevansinya dalam ilmu pengetahuan kontemporer, memberikan perspektif yang holistik untuk memperkaya pemahaman atas sumber-sumber penting panduan Islam ini.

Kata Kunci: *Sejarah, Isu-Isu Kontemporer, Otoritas Hadis*

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang sempurna ajaran diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Sebagai agama, Islam mempunyai sumber ajaran seperti halnya agama lain diluar Islam. Sumber ajaran Islam dapat digali dan dipergunakan untuk kepentingan operasionalisasi ajaran Islam dan pengembangannya sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi oleh umat Islam. Setiap perilaku dan tindakan umat Islam baik individu maupun kelompok harus dilakukan berdasarkan sumber tersebut, yaitu al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, sumber ajaran Islam berfungsi sebagai dasar pokok ajaran Islam.

Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Quran. Selain itu, para ulama klasik dan modern sepakat bahwa sumber ajaran Islam bukan hanya al-Quran dan Hadits melainkan ijtihad juga masuk di dalamnya. Karena jika hanya berpedoman kepada al-Quran saja dan menolak Hadis dan ijtihad ulama, sudah barang tentu tidak akan benar dalam menjalankan syariat Islam. Kedudukan Hadis sebagai sumber ajaran Islam sangat strategis, yang mana Sunnah sebagai penjelas dari ayat-ayat al-Quran, baik berfungsi *bayān al-taqrir*, *bayān al-tafsir* dan *bayān al-tasri'*, sehingga tidak ada lagi ayat-ayat al-Quran yang terlihat samar.¹

Perkembangan pemikiran hadits sebagai sumber otoritas jauh lebih kompleks dibandingkan dengan al-Quran. Pemahaman (tafsir) terhadap al-Quran dapat begitu terbuka luas tanpa harus merasa khawatir terhadap berkurangnya otoritas al-Quran sebagai pedoman hidup. Lain halnya dengan hadits, kebanyakan ulama lebih cenderung mengendalikan diri dan mengutamakan sikap segan dalam melakukan kajian ulang dan pengembangan pemahaman atau pemikiran terhadap hadits. Padahal perubahan kehidupan menghendaki perlunya pengkajian ulang terhadap hadits, sebagaimana dicatat oleh Dzikri Nirwana.²

Berbagai disiplin ilmu pengetahuan sangat diperlukan karena berperan penting dalam memperoleh pemahaman hadits secara komprehensif. hal tersebut tidak saja dalam hubungannya dengan upaya pemahaman petunjuk ajaran Islam menurut teks dan konteksnya, tetapi juga harus digunakan dalam rangka dakwah dan tahap-tahap penerapan ajaran Islam. Oleh karena pengetahuan selalu berkembang, maka kegiatan dakwa dan penerapan ajaran Islam yang kontekstual menuntut penggunaan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan keadaan masyarakat. Ini berarti studi hadits diperlukan berbagai teori dari disiplin ilmu. Tulisan ini akan membahas tentang otoritas (asal-usul, sejarah) dan isu-isu kontemporer hadits.

¹ Mudatsir, *Ilmu Hadits*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 23.

² Dzikri Nirwana, "Diskursus Studi Hadis dalam Wacana Islam Kontemporer," *Al-Banjari*, no. 2, hal. 178.

Metode dalam tulisan ini merupakan penelitian kualitatif yang didasarkan pada kajian kepustakaan, yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan cara mengumpulkan data kepustakaan (jurnal ilmiah, dokumen, buku, artikel, dll). Adapun sifat dari penelitian ini deskriptif-analisis, yaitu pengaturan secara teratur seluruh konsep kemudian pemberian pemahaman dan penjelasan dari hasil yang menjadi objek dekripsi. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan mencari dan mengumpulkan data yang menjadi sumber-sumber penelitian.³

Definisi Hadits

Term yang berkembang dan dipakai luas seputar hadits tidak hanya satu, hadits. Namun juga sunnah, khabar dan atsar. keempat *term* tersebut ada yang mendefinisikan sama dan ada pula berbeda. Tentunya beragama terminologi ini perlu diklarifikasi maknanya sesuai dengan konteks penggunaan masing-masing agar tidak menimbulkan kerancuan dan kesalahan persepsi.

- a. Hadits. Arti kata ini secara bahasa, setidaknya memiliki tiga definisi:⁴
 1. Hadits berarti Khabar dan berita (QS. 79:15 dan QS. 88:52).
 2. Hadits bersinonim dengan *al-kalam* (QS. 39:23 dan QS: 77:50).
 3. Hadits bermakna *al-jadid* (baru) alwan kata dari *al-qadim* (lama). Merupakan arti dasar dari kata hadits yang kemudian digunakan untuk *al-khabar* (berita). hal ini karena munculnya berita bersifat terus menerus terasa sebagai sesuatu yang baru.

Konteks penggunaan kata hadits ini, tidak terpaut jauh dari makna secara bahasa di atas. Hadits merupakan sesuatu yang berisi *al-khabar* (informasi) dari *al-kalam* (perkataan) Nabi saw yang bersifat *jadid* (baru) bila dibandingkan dengan *al-kalam* Allah swt.

³ N.S. Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 19.

⁴ Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2004), hal. 507.

Adapun secara terminologi, kalangan ahli hadits setidaknya ada tiga versi pendapat:⁵

1. Perkataan Nabi saw-selain al-Qur'an-, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifat khususnya, termasuk gerak dan diam nya, bangun dan tidurnya.
 2. Khusus perkataan Nabi saw, dalam hal ini hadits antonim dari sunnah dimana sunnah ialah amalan dan perbuatan Nabi saw yang diteladani dan merupakan penjelasan praktis Nabi saw tentang ajaran Al-Quran dan bersifat mutawatir. Definisi ini merujuk kepada pengertian bahasa (etimologis) hadis yang berarti al-kalam (perkataan).
 3. Perkataan Nabi SAW—selain al-Qur'an—, perbuatan, persetujuan Nabi saw atas sesuatu hal, sifat fisik dan akhlak serta seluruh informasi yang terkait dengan Nabi saw baik sebelum diutus sebagai Nabi saw atau sesudahnya, termasuk pula biografi dan peperangan yang terkait kehidupan dan dakwahnya. Demikian pula, hadis mencakup perkataan dan perbuatan sahabat Nabi saw dan tabi'in.
- b. Sunnah. Secara bahasa ialah jalan, cara atau metode. makna asalnya merupakan jalan yang dirintis dan ditempuh oleh orang terdahulu sehingga menjadi jalan yang selalu diikuti dan dilalui oleh orang-orang yang datang kemudian. Sunnah mencakup juga jalan yang dilalui hal itu baik ataupun buruk, atau jalan yang ditempuh kemudian diikuti orang lain, ataupun cara, arah, mode, peraturan, dan gaya hidup, kebiasaan dalam hal yang positif ataupun negatif.

Secara istilah sebagian ahli hadis, sunnah adalah apa saja yang dikaitkan dengan Nabi saw saja, namun mayoritas mereka menetapkan bahwa sunnah mencakup pula apa yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. Dengan demikian, sunnah menurut ulama hadis sinonim dengan hadits. Adapun para ulama disiplin ilmu lain mendefinisikan hadis dalam perspektif keperluan bidang keilmuannya. Ahli Ushul fiqh mendefinisikan sunnah sebagai segala hal yang datang dari Nabi saw (selain al-Qur'an), baik

⁵ Al-Sakhawy. *Fath al-Mughits Syarh Alfiah al-Hadis*, (Saudi: Maktabah Ushul as-Salafh,1997), hal. 10.

perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang pantas menjadi dalil hukum syara`. Sementara menurut ahli Fiqih, sunnah adalah segala perintah yang datang dari Nabi yang hukumnya bukan atau wajib. Sunnah juga kadang diposisikan sebagai lawan dari bid'ah.⁶

- c. Khabar. adalah suatu informasi yang berimplikasi membenaran atau pendustaan. Khabar, hadits dan atsar memiliki arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat jasmani (fisik), maupun sifat kepribadian (akhlak), termasuk pula apa yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in.
- d. Atsar. Menurut bahasa adalah sisa dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah ada dua pendapat : 1. Ada yang mengatakan bahwa atsar itu sama dengan hadits, makna keduanya adalah sama. 2. Ada yang berpendapat bahwa atsar berbeda dengan hadits, yaitu apa yang disandarkan kepada shahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan dan perbuatan mereka. Atsar bersifat global yang mencakup hadits.⁷

Hujjah (Otoritas) Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam

Hadits, merupakan sumber dan rujukan bagi ajaran Islam setelah al-Qur'an. Umat Islam meyakini bahwa landasan akan *hujjah* (otoritas) hadits sudah bersifat paten, permanen, tidak adanya keraguan dalam meyakininya, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

- Adanya pelimpahan otoritas kepada Rasulullah saw untuk menjelaskan al-Quran. ⁸Allah swt mewajibkan manusia untuk mengikuti wahyu dan sunnah Rasul-Nya. Sunnah merupakan pengajaran Allah swt kepada Rasul-Nya yang menyertai pewahyuan al-Quran yang setara dengan wahyu itu sendiri.⁹

⁶ Ash-Shaukany, *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2018), hal. 186.

⁷ *Ibid*, hal. 188.

⁸ QS. 16:44.

⁹ QS. 2:189, 231.

Kalau al-Qur'an adalah wahyu *matluw*, maka sunnah merupakan wahyu *ghair al-matluw*.¹⁰

- Pemberian otoritas penetapan hukum (tasyri') kepada Rasulullah saw disertai ancaman bagi yang sengaja menyelisinya.¹¹ Perintah untuk berhukum kepada keputusannya ketika terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan.¹² Tidak ada alternatif pilihan lain bagi orang yang beriman untuk menyelisih keputusan itu.¹³ Keputusan Rasulullah saw tersebut dalam bentuk sunnah yang tidak disebutkan secara tekstual dalam al-Quran. Penegasan otoritas hukum ini disertai ancaman penegasian iman, penetapan sifat hipokrit dalam keimanan bagi mereka tidak mengakuinya, serta ancaman keras berupa pembiaran dalam kesesatan dan vonis neraka bagi yang membenci ajaran Rasulullah saw.
- Penetapan hak ketaatan kepada Rasulullah saw. Kewajiban taat tersebut sebagaimana kewajiban taat kepada Allah swt.¹⁴ Tentunya, menaati Rasulullah saw berarti menaati ajarannya yang terdokumentasikan dalam hadits.
- Penetapan Rasulullah saw sebagai teladan yang dicontoh dan diikuti peri kehidupannya,¹⁵ disertai penegasan bahwa Beliau adalah pribadi agung yang layak diteladani.¹⁶ Mengikutinya merupakan manifestasi cinta kepada Allah.¹⁷

b). Hadits

- Al-Qur'an dan hadits sebagai warisan Nabi saw yang wajib dipegang

تَرَكْتُ فِيكُمْ أُمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

¹⁰ QS. 53:3-4.

¹¹ QS. 24:63, 4:65.

¹² QS. 4:59.

¹³ QS. 33:36.

¹⁴ QS. 3:64, QS. 4:59.

¹⁵ QS. 33:21.

¹⁶ QS. 68:4.

¹⁷ QS. 3:31.

Aku telah tinggalkan ditengah-tengah kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu al-Qur'an dan sunnah Nabi saw.¹⁸

- Penegasan Rasulullah saw tentang otoritas pribadinya sebagai utusan (Rasul) Allah swt dalam persoalan hukum. Hal ini untuk membantah pendapat yang telah disinyalir oleh Rasulullah saw akan muncul.¹⁹
- Penegasan kedudukan hadits yang setara dengan al-Qur'an sebagai wahyu Allah swt.

أَلَا إِنِّي أُوتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan al-kitab dan sesuatu yang setara dengannya (hikmah berupa sunnah).

c). Ijma'

Ijma (konsensus) ulama bahwa hadits sahih merupakan hujah bagi umat Islam. Mereka sepakat bahwa hadits mutawatir memiliki independensi dalam penetapan hukum syari'at dan produk hukumnya berkedudukan sama dengan al-Qur'an dalam penetapan hal dan haram.

Dalam tataran realitas, terdapat ijma kaum muslimin sepanjang masa untuk meneladani Nabi saw dan menjadikan sunnahnya sebagai landasan berfatwa dan memutuskan hukum sejak masa sahabat, tabi'in dan generasi berikutnya sampai dewasa ini.

Studi Hadits Lintas Sejarah

Studi hadits, secara historis, dipetakan menjadi beberapa periodisasi perkembangan, sejak abad kedua hingga abad ketujuh hijriyah yang ditandai dengan kemunculan karya-karya mereka dalam kajian ilmu hadits. Dzikri Nirwana telah merangkum hal ini dalam tulisannya.²⁰

¹⁸ HR. Malik.

¹⁹ HR. Ibnu Majah.

²⁰ Dzikri Nirwana, "Diskursus Studi Hadis dalam Wacana Islam Kontemporer, *Al-Banjari*, no. 2, hal. 181-183.

Pertama, pada abad pertengahan kedua hijriyah muncul karya imam Syafi'i dengan *al-Risalah*-nya, sebagai karya pertama dalam kajian ushul fikih. karya imam Syafi'i tersebut tidak meletakkan dasar-dasar kaidah ilmu ushul fikih, namun kaidah ilmu hadits. hal ini dapat dibuktikan dari bahasannya tentang kehujjahan hadits-hadits *ahad*, syarat keshahihan hadits, keadilan para perawi, penolakan terhadap hadits-hadits *mursal* dan *munqathi'*, periwayatan secara *lafzhiyah* dan *maknawiyah*, dan lain-lain.

Kedua, seperempat abad kemudian, yaitu pada awal abad ketiga hijriyah, muncul dua karya Ali bin Abdullah al-Madini (w. 234 H) dengan *Ushul al-Sunnah* dan *Madzahib al-Muhadditsin*, namun sayangnya kedua kitab tersebut tidak sampai hingga sekarang. Kemudian seperempat abad pascawafatnya ibn al-Madini, muncul karya Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi (w. 261 H) dengan *al-Jami' al-Shahih*, yang memuat bahasan ushul hadits, dalam pembukaan kitab tersebut yang sekalipun hanya merupakan pengantar kitab *al-Jami'*, namun dianggap *madkhal* (pengantar) yang representatif dalam studi hadits. Kemudian pada akhir abad ketiga hijriyah, muncul Abu Bakar Ahmad bin Harun bin Rawj al-Bardiji (w. 301 H) dengan sejumlah karyanya dalam bidang hadits, seperti *Ma'rifah al-Muttashi min al-Hadits wa al-Mursal wa al-Maqthu wa Bayan al-Thuruq al-Shahihah* dan *A'rifah Ushul al-Hadits*, namun sayangnya kedua kitab ini juga tidak sampai ke tangan umat Islam sekarang.

Ketiga, pada abad keempat hijriyah, muncul karya-karya besar yang melingkupi seluruh bahasan ilmu hadits dan karya yang paling tua pada abad ini adalah karya Abu Muhammad al-Hasan bin 'Abdurrahman bin Khallad al-Ramahurmudzi (w. 360 H), yaitu *al-Muhadditsin al-Fashil Bayn al-Rawi wa al-Wa'i* yang dianggap sebagai kitab pertama yang melingkupi bahasan ilmu hadits. Setelah beberapa tahun al-Ramahurmudzi, muncul karya Abu al-Fadhil Shalih bin Ahmad bin Muhammad al-Tamimi al-Hamdani al-Simsar (w. 384 H) dengan *Sunan al-Tahdits*, namun kitab ini juga tidak sampai hingga sekarang. Kemudian pada akhir abad keempat dan awal abad kelima hijriyah, muncul karya Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Hamdawayyah al-Naysaburi al-Hakim (w. 405 H) dengan *Ma'rifah 'Ulum al-*

Hadits yang dalam kitab tersebut disebutkan sekitar lima puluh dua cabang ilmu hadits, meskipun belum disusun secara sistematis. Kitab ini dianggap sebagai kitab tertua pada akhir abad ke empat.

Keempat, sekitar setengah abad berikutnya, pada abad kelima, di wilayah barat Islam, muncul Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullarr al-Namiri al-Qurthubi (w. 463 H.) yang banyak menyusun karya di bidang hadits dan ilmu hadits, diantaranya yang terkait dengan tema bahasan ilmu hadits adalah mukaddimah kitabnya yang berjudul *al-Tamhid lima fi al-Muwaththa' min al-Ma'ani wa al-Asanid*. Pengantar kitabnya tersebut dianggap menghimpun banyak bahasan kaidah ushul hadits. Sementara di wilayah timur Islam muncul Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Tsabit al-Bughdadi, atau yang dikenal dengan sebutan al-Khathib al-Bughdadi (w. 473 H.) dengan karyanya *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah* yang dianggap sebagai kitab ilmu hadits yang terlengkap saat itu karena memuat aturan-aturan periwayatan. Selain itu, karyanya yang lain seperti *al-Jami' li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami'*, *Syarf Ashhab al-Hadits*, *Taqyid al-'Ilm*, dan lain sebagainya.

Kelima, pada abad keenam, pasca al-Khatib al-Bughdadi, di wilayah barat Islam, muncul Abu al-Fadhl Iyadh bin Musa bin Iyad al-Yahsubi al-Sababi (w. 544 H.) dengan karyanya *al-Ilma' ila Ma'rifah Ushul al-Riwayah wa Taqyid al-Sima'*. Di abad ini juga muncul Abu Hafsh Umar bin Abd al-Majid al-Yanashi (w. 580 H.) dengan karyanya *Ma La Yasma' al-Muhaddits Juhlah*.

Keenam, pada abad ketujuh, banyak bermunculan karya-karya ilmu hadits dan yang paling masyhur pada abad ini adalah karyanya Taqyuddin Abu Umar wa Utsman bin Abdurrahman al-Syahrhiri atau yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Shalah (w. 643 H.) yang berjudul *'Ulum al-Hadits* atau *Muqaddimah ibn al-Shalah*. Dalam kitab ini disebutkan sekitar lima puluh lima cabang ilmu hadits, lebih banyak dari kitab *al-Hakim* sebelumnya dan banyak menghimpun pendapat-pendapat ulama klasik (al-mutaqaddimun). Dari periodisasi perkembangan ilmu hadits klasik tadi, dapat diketahui bahwa karya *al-Risalah* imam Syafi'i lah yang dianggap paling

awal dalam studi hadits meskipun belum terpisah dari studi lain yang disusunnya (ushul fikih).

Dikotomi Hadits dan Sunnah Menurut Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir di Hazara pada tahun 1919, tepatnya sebelah Barat Laut Pakistan²¹. Tokoh ini lahir dari keluarga yang memiliki *background* madzhab Hanafi yang bercorak rasionalis. Fazlur Rahman adalah ilmuwan yang produktif dan progresif, banyak hasil karya-karyanya dalam bidang keilmuan yang cukup luas. Diantaranya adalah pemikirannya mengenai dikotomi hadits dan sunnah. Kerangka pemikiran Rahman mengenai hadits dan sunnah ini tidak bisa dilepaskan dari konsep pemikiran orientalis Barat dan konsep yang berkembang subur dalam kalangan ushul fiqh klasik²².

Dalam kajian mengenai hadits dan sunnah yang berkaitan dengan evolusi, Rahman menerangkan bahwa memang ada teori-teori sarjana Barat tentang evolusi yang di temukan pada kedua konsep tersebut²³. Namun, Rahman memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan konsep tersebut. Untuk mendukung pemikirannya mengenai eksistensi sunnah, maka Rahman kembali merujuk pada al-Qur'an yang menegaskan bahwa didalam diri Nabi Muhammad terdapat *uswatun hasanah* (suri- tauladan yang baik). Hal ini mengartikan bahwa sejak awal, kaum Muslimin telah memandang bahwa Nabi Muhammad memiliki perilaku yang baik dan menjadi sebuah konsep hidup bagi peradaban Islam²⁴.

Kemudian Rahman juga menyinggung kitab *al-Kharaj* di mana Abu Yusuf, pengarang kitab tersebut, mengisahkan, bahwa Umar ketika menjadi khalifah pernah mengangkat beberapa orang di negeri-negeri tertentu untuk mengajar al-

²¹ Muhammad Fahmi, "Pendidikan Islam Perspektif Fazlurrahman". Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 02, No. 02, November 2014, hal. 277-298.

²² Daud Damsyik, "Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlurrahman". Al-'Adalah, Vol. 11, No. 2, Juli 2013, hal. 231.

²³ *Ibid*,

²⁴ Taufik Adnan Amal dalam Daud Damsyik, "Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlurrahman". Al-'Adalah, Vol. 11, No. 2, Juli 2013, hal. 231.

Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Selanjutnya, konsep Fazlur Rahman mengenai sunnah Nabi adalah mengenai sifat otoritas sunnah Nabi, yang pada prinsipnya ia setuju dan menguatkan pemikiran mayoritas *ushûl fiqh*. Dalam literatur *ushûl al-fiqh* dan *hadits* pada umumnya ditegaskan dua otoritas sunnah Nabi: sebagai *bayân* al-Qur'an dan sebagai *tasyri'*. Mereka pada umumnya merincikan otoritas *bayân* sunnah nabi antara lain dalam bentuk; semua bentuk *bayân* tadi merupakan *tafsir al-mubham*, *tafshîl almujmal*, *taqyîd al-muthlaq*, *takhsîns al-'am*. Semua bentuk *bayân* tadi merupakan otoritas nabi yang bersumber dari al-Qur'an.

Adapun otoritas sunnah sebagai *tasyri'*; yakni sebagai penetap hukum yang bersifat independen dalam kasus-kasus yang al-Qur'an tidak menetapkan hukumnya, merupakan otoritas nabi yang bersifat *ekstra-Alqurani*²⁵. Lebih jauh ia menambahkan, bahwa sunnah lebih cenderung sebagai konsep perilaku yang jika dipandang dari sisi al-Quran merupakan upaya oprasional, dan lebih mencerminkan keadaan yang berkembang secara fleksibel pada masanya, kecuali pada aspek keagamaan dan moral Islam.

Sunnah Menurut Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur terlahir di kota Damaskus, syiria pada 11 Maret 1938. Setelah rampung pada jenjang sekolah menengah, Syahrur melanjutkan studinya ke Moskow, Rusia pada bidang Teknik Sipil²⁶. Meskipun latar belakang pendidikannya adalah bidang teknik, namun Syahrur banyak menulis mengenai kajian-kajian keislaman yang cukup populer khususnya di kota Damaskus. Kalimat kontemporer berusaha dimanfaatkan Syahrur dalam konteks al-Qur'an dan Sunnah²⁷.

²⁵ Ghufran Mas'adi dalam Daud Damsyik, "Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlurrahman". Al-'Adalah, Vol. 11, No. 2, Juli 2013, hal. 232.

²⁶ Vita Fitria, "Komparasi Metodologis Konsep Sunnah Menurut Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Perspektif Hukum Islam)". Asy-Syir'ah, Vol. 45, No. 2, Juli-Desember 2011, hal. 1340.

²⁷ Ibid, hal. 1346.

Hal tersebut terlihat dari metodologis pembacaan Islam yang dijadikan sebagai landasan oleh Syahrur, yaitu; *Pertama*, Pengetahuan manusia tidak semata-mata berbentuk pikiran, melainkan juga sesuatu yang terdapat padanannya dalam realitas empirik. *Kedua*, menawarkan filsafat Islam modern yang didasarkan pada akal dan bertolak dari hal-hal yang konkret, serta menolak pengetahuan yang didasarkan atas ilham. *Ketiga*, pengetahuan manusia akan terus bertambah melalui alam materi yang mencakup alam nyata dan alam gaib, hingga mencapai hal-hal nyata yang dapat ditangkap oleh akal. *Keempat*, alam tercipta dari berbagai materi bukan dari ketiadaan, meski sifat materi tersebut berbeda dengan sebelumnya. *Kelima*, tidak ada pertentangan antara al-Qur'an dengan filsafat yang merupakan induk ilmu pengetahuan²⁸.

Dalam pandangan Syahrur, konsep sunnah tidak dapat dilepaskan dari konsep al-Qur'an (al-tanzil al-hakim) yang berstatus berada (kainunah) pada dirinya sendiri²⁹. Dalam kondisi ini, al-Qur'an tidak dapat dikuasai atau diketahui seluruh maknanya kecuali oleh Allah Swt. sendiri. Seorang Nabi atau Rasul sekalipun tidak mungkin melakukan atau memahami seluruh makna al-Qur'an, karena hal ini bisa berarti ia telah menjadi sekutu bagi Allah Swt. dalam hal pengetahuan atau dia adalah pengarang al-Qur'an itu sendiri. Kondisi keberadaan al-Qur'an pada dirinya sendiri yang berwujud dalam bentuk teks bahasa yang diucapkan yang bersifat tetap.

Kemukjizatan Ilmiah dan Futuristik

Kemajuan berbagai bidang ilmu dan teknologi yang terus berkembang secara pesat mampu mendampingi manusia untuk menyingkap segala system yang ada dalam kesehatan manusia secara detail. Lebih luas daripada itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mampu mempermudah manusia untuk mengetahui

²⁸ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-quran*, hal. 42 – 43.

²⁹ Nurul Hakim, “*Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur*”. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, Vol. 15, No. 1, 2020, hal. 5.

konstruksi bumi, segala lapisan yang ada di langit sekaligus system pengorbitan planet yang ada di dalam tata surya³⁰.

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadits mengenai fenomena alam dan manusia selalu menarik jika dibahas dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau hasil dari observasi para ilmuwan. Ilmu tafsir seperti ini lebih dikenal dengan *at-tafsir al-'ilmi*. Muhammad Husain al-Dzahabi mendefinisikan tafsir ilmiah sebagai pembahasan tentang aspek-aspek ilmu pengetahuan yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai upaya untuk membuka ruang pengetahuan baru berdasarkan pemikiran yang terkandung di dalamnya³¹. Salah satu tokoh tafsir *al-'ilmi* di abad dua puluh adalah Syekh thantawi Jauhari yang juga menulis buku tafsir *al-Jawahir*. Thantawi Jauhari banyak mengangkat isu-isu seputar fenomena alam dan kemanusiaan di dalam tafsirnya dengan menggunakan metode tafsir *al-'ilmi*, yang kemudian diterangkan dengan berbagai cabang disiplin ilmu pengetahuan yang kemudian menyesuaikan dengan ayat yang bersangkutan³².

Kemudian muncul lagi metode yang mirip dengan *at-tafsir al-'ilmi*, yang membedakan adalah satu karakter utama yaitu menonjolkan kemukjizatan Rasulullah saw. secara ilmiah. Metode inilah yang kemudian disebut dengan metode tafsir *al-i'jaz al-ilmi*, dengan penekanan bahwa al-Qur'an yang diwahyukan oleh Nabi saw. adalah benar-benar wahyu yang disampaikan oleh Allah swt.³³ Metode tafsir seperti ini banyak disukai oleh orang lain karena fakta-fakta ilmiah tentang alam semesta dan manusia banyak ditemukan oleh para ilmuwan yang sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh Nabi saw. ratusan tahun yang lalu. Salah satunya adalah sebuah karya yang berjudul *The Bible, The qur'an, and The Science* yang ditulis oleh Dr. Maurice Bucaille yang menimbulkan kecintaan dari berbagai kalangan. Pada bagian akhir buku ini diterangkan bahwa penjelasan-

³⁰ Arif Casanul Muna, "Perkembangan studi Hadits Kontemporer". *Religia*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2011, hal. 241.

³¹ Muhammad al-Said Husain al-Dzahabi dalam Faizin, "*Integrasi Agama dan sains Dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI*". *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 25, No. 1, Januari-Juni 2017, hal. 25-26.

³² Arif Casanul Muna, "Perkembangan studi Hadits Kontemporer". *Religia*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2011, hal. 242.

³³ *Ibid*,

penjelasan mengenai Bible telah ditemukan dalam teks al-Qur'an pada subjek sejarah, dimana kedua teks itu sangat bersinggungan langsung dengan "archaeological findings" atau penemuan-penemuan arkeologi³⁴.

Di sisi lain, dalam pola studi hadits kontemporer, kemukjizatan Nabi saw. juga muncul sebagai pokok penekanan yang disampaikan oleh penafsiran hadits-hadits yang bersifat futuristik (yang menerangkan tentang kejadian di masa depan). Pada era kontemporer, model kajian hadits tidak melulu ditekankan pada kualitas perawi hadits, namun juga pada kuantitas sehingga dapat melahirkan pemahaman yang *absolute*³⁵. Jika segala berita yang Nabi saw. sampaikan (yang bersifat futuristik) diklasifikasikan, maka dapat dikategorikan kedalam lima bentuk: *Pertama*, kemukjizatan futuristik yang telah terbukti kemukjizatannya di masa Nabi saw. masih hidup. *Kedua*, kemukjizatan futuristik yang terjadi setelah Nabi saw. wafat. *Ketiga*, kemukjizatan futuristik yang terbukti kebenarannya setelah penyusunan kitab-kitab hadits dan sebelum memasuki masa sekarang. *Keempat*, hadits futuristik yang terbukti kemukjizatannya pada masa sekarang. *Kelima*, hadits futuristik yang belum terbukti kemukjizatannya hingga masa sekarang³⁶.

Kemukjizatan Nabi saw. tidak hanya dapat disaksikan oleh manusia yang hidup sezaman dengan beliau, akan tetapi kemukjizatan itu juga dapat dibuktikan kebenarannya sepanjang sejarah. Tafsir *al-ilmu* dan *al-I'jaz al-ilmu* nyatanya mampu membuka pandangan berbagai kalangan mengenai pembacaan teks-teks keagamaan yang awalnya hanya bersifat teologis dan berputar pada hukum semata. Kedua metode ini mampu menyinggung secara dalam pada persoalan-persoalan yang bersifat humaniora dan kosmos tanpa ada batasan, sehingga pada praktiknya kedua metode ini mampu menjadi media dakwah yang cukup efektif, tentu saja dengan pembuktian kemukjizatan ilmiah yang telah terbukti maupun

³⁴ Maurice Bucaille, *The Bible, the Qur'an, and Science: The Holy Scriptures Examined in the Light of Modern Knowledge*, 2003 <<http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=gjLjUvvaBwoC&pgis=1>>.

³⁵ Luthfi Maulana, 'PERIODESASI PERKEMBANGAN STUDI HADITS (Dari Tradisi Lisan/Tulisan Hingga Berbasis Digital)', *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17.1 (2016), 111 <<https://doi.org/10.14421/esensia.v17i1.1282>>.

³⁶ Arif Chasanul Muna, 'Perkembangan Studi Hadits Kontemporer', *Religia*, 14.2 (2017) <<https://doi.org/10.28918/religia.v14i2.91>>.

kemukjizatan yang masih bersifat futuristik yang sampai saat ini masih belum terbukti di kalangan pada ilmuwan³⁷.

Revitalisasi Takhrij: Kembali ke Manhaj Mutaqaddimin

Ihya' Manhaj Mutaqaddimin secara bahasa memiliki makna menghidupkan kembali metodologi ahli hadits klasik³⁸. Istilah *mutaqaddimin* muncul dari kata jamak *mutaqaddim* yang merujuk pada sarjana hadits klasik dan setelahnya³⁹. Para ahli hadits yang berusaha menghidupkan metode ini adalah mereka yang berada pada abad kelima hijriah dan sebelumnya atau yang dikenal dengan istilah *riwayah*. Tokoh-tokoh hadits pada fase *riwayah* inilah yang kemudian diistilahkan dengan sebutan *Mutaqaddimin*. Menurut Al-'Awni, kalangan ini adalah satu-satunya *ahl al-istilah* yang memiliki ucapan dan amalan yang layak untuk dijadikan *hujjah* pada kritik hadits⁴⁰.

Pada disiplin ilmu hadits, seluruh kitab yang membahas tentang ilmu hadits dikumpulkan ke dalam dua kategori: *Pertama, al-kutub al-ashliyyah* (sumber utama), yaitu kitab-kitab yang mengumpulkan berbagai macam hadits dengan tela'ah kritis pada jalur sanad yang wajib sampai kepada penyusun kitab. *Kedua, al-kutub al-far'iyah* (sumber kedua). Maksudnya adalah bahwa seluruh kitab yang memuat tentang hadits itu tidak harus menuliskan sanad yang sampai kepada penyusun kitab itu sendiri. Kebanyakan kitab jenis ini disusun pada masa setelah periwayatan hadits⁴¹.

Di samping itu, pada aspek kualitas hadits, dapat diteliti dengan menggunakan dua cara yang cukup populer: *Pertama*, penelitian pada sanad hadits yang ada dalam

³⁷ Muna, "Perkembangan studi Hadits Kontemporer".

³⁸ Umar Muhammad Noor, "Aliran Kritik Hadith Semasa: Analisis Metode Kritik Abu Ishaq Al-Huwayni, Mahmud Sa'id Mahmud dan Hamzah Al-Malyabari", *Tesis*. Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 2018.

³⁹ Mohd Aizul bin Yaakob dan Roshimah binti Shamsudin, "Manhaj Sarjana Hadith Dalam Menentukan 'Illah Dalam Periwayatan Al-Tafarrud: Kajian Perbandingan Antara Sarjana Mutaqaddimin dan Muta'akhirin", *Journal Of Hadith Studies*, Vol. 4, No. 1, Desember 2019, hal. 3.

⁴⁰ Noor, "Aliran Kritik Hadith Semasa".

⁴¹ Muna, "Perkembangan studi Hadits Kontemporer"

kitab secara manual dan tidak pula membandingkan dengan sanad lain yang juga menukil hadits yang sama. *Kedua*, menggunakan metode *jam'ul-asanid*, yaitu mencari hadits yang ditelaah pada semua kitab *al-kutub al-ashliyyah* yang telah ada. Kemudian membandingkan antara sanad yang satu dengan yang lain, juga membandingkan keaslian matan hadits, baru kemudian menentukan kualitas hadits tersebut⁴². Contoh kitab yang menggunakan metode ini adalah *Nashbur-Rayah fi Takhriji Ahaditsil-Hidayah* karya dari az-Zaila'I (wafat pada 762 H/1360 M). kedua metode ini terus berkembang hingga awal abad ke-20 dengan takhrij yang dibawakan oleh Ahmad syakir dan Hamzah Ahmad Zen yang meneliti hadits musnad Ahmad dengan menerapkan metode pertama, dan hasilnya telah terkumpul ke dalam duapuluh empat jilid. Kemudian, Muhammad Nashiruddin Al-Albani (lahir pada 1332 H/1914 M) merupakan salah satu tokoh yang konsisten menggunakan metode kedua dalam karya-karyanya. Mereka adalah para tokoh yang cenderung lebih menggunakan kedua metode itu dalam meneliti kualitas sebuah hadits.

Metode pertama memiliki kelemahan pada sisi komprehensifitasnya, artinya bahwa metode ini hanya mampu meneliti pada tingkat menetapkan kualitas hadits sanad hadits yang ada dalam sebuah kitab yang diteliti saja, maka akan ada kemungkinan lain pada sisi penilaian kualitas sanad hadits itu sendiri. Oleh karena itu, dalam kajian ilmu hadits, metode *jam'ul-asanid* lebih dipertimbangkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif. Lebih banyaknya manfaat pada metode ini karena ditunjang dengan penyeleksian masing-masing penyusun *al-kutub al-haditsiyyah al-ashliyyah*. Metode ini juga semakin mudah untuk berkembang karena adanya kitab tadi dan tambahan *kutub ar-rijal* yang telah dicetak dan didukung oleh perkembangan teknologi modern.

Metode kajian hadits kontemporer, istilah yang selalu ramai digunakan adalah "*manhaj al-mutaqaddimin*" yang sering sekali dipertentangkan dengan "*manhaj al-mutaakhirin*". Disamping menekankan metode *jam'ul-asanid*, para pengusung metode ini juga memiliki perhatian khusus pada kajian ilmu *mushthalah hadits*

⁴² *Ibid.*

yang juga memiliki kaitan penting terhadap penilaian kualitas hadits. Ilmu ini bertujuan untuk meneliti ke-autentikan sanad dan matan dari suatu hadits untuk menyaring hadits-hadits palsu. Hadits ini dalam definisi ilmu mushthalah hadits adalah hadits yang dibuat oleh perawi yang kemudian disandarkan kepada Rasulullah saw.⁴³ Beberapa tokoh yang mengedepankan manhaj al-mutaqaddimin ini adalah Dr. Hamzah bin Abdullah bin Ahmad al-Malibariy, Dr. Syarif Hatim bin Arif al-‘Auni, Abdullah bin Abdurrahman as-Sa’d, Ibrahim al-Lahim, dan lain-lain. Teori-teori yang banyak mereka kembangkan adalah pada penerapan penelitian hadits-hadits yang kemudian dikumpulkan dalam *al-kutub al-haditsiyah*⁴⁴.

Kesimpulan

Hadits merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur’an. Selain itu, para ulama klasik dan modern sepakat bahwa sumber ajaran Islam bukan hanya al-Qur’an dan Hadits melainkan ijthihad juga masuk di dalamnya. Karena jika hanya berpedoman kepada al-Qur’an saja dan menolak Hadits dan ijthihad ulama, sudah barang tentu tidak akan benar dalam menjalankan syariat Islam. Kedudukan Hadits sebagai sumber ajaran Islam sangat strategis, yang mana Sunnah sebagai penjelas dari ayat-ayat al-Qur’an.

Studi hadits, secara historis, dipetakan menjadi beberapa periodisasi perkembangan, sejak abad kedua hingga abad ketujuh hijriyah yang ditandai dengan kemunculan karya-karya mereka dalam kajian ilmu hadits. Adapun otoritas sunnah sebagai *tasyrî*, menurut Fazlur Rahman yakni sebagai penetap hukum yang bersifat independen dalam kasus-kasus yang al-Qur’an tidak menetapkan hukumnya, merupakan otoritas nabi yang bersifat *ekstra-Alqurani*. Lebih jauh ia menambahkan, bahwa sunnah lebih cenderung sebagai konsep perilaku yang jika dipandang dari sisi al-Quran merupakan upaya oprasional, dan lebih mencerminkan

⁴³ Afrizal Nur, “Kontribusi dan Peran Ulama Mencegah Hadits Maudhu”. An-Nida’, Vol. 38, No. 2, Juli-Desember 2013, hal. 70.

⁴⁴ Muna, “Perkembangan studi Hadits Kontemporer”.

keadaan yang berkembang secara fleksibel pada masanya, kecuali pada aspek keagamaan dan moral Islam.

Dalam pandangan Syahrur, konsep sunnah tidak dapat dilepaskan dari konsep al-Qur'an (*al-tanzil al-hakim*) yang berstatus berada (*kainunah*) pada dirinya sendiri. Dalam kondisi ini, al-Qur'an tidak dapat dikuasai atau diketahui seluruh maknanya kecuali oleh Allah Swt. sendiri. Seorang Nabi atau Rasul sekalipun tidak mungkin melakukan atau memahami seluruh makna al-Qur'an, karena hal ini bisa berarti ia telah menjadi sekutu bagi Allah Swt. dalam hal pengetahuan atau dia adalah pengarang al-Qur'an itu sendiri. Kondisi keberadaan al-Qur'an pada dirinya sendiri yang berwujud dalam bentuk teks bahasa yang diucapkan yang bersifat tetap.

Di sisi lain, dalam pola studi hadits kontemporer, kemukjizatan Nabi saw. juga muncul sebagai pokok penekanan yang disampaikan oleh penafsiran hadits-hadits yang bersifat futuristik (yang menerangkan tentang kejadian di masa depan). Pada era kontemporer, model kajian hadits tidak melulu ditekankan pada kualitas perawi hadits, namun juga pada kuantitas sehingga dapat melahirkan pemahaman yang *absolute*.

Pada disiplin ilmu hadits, seluruh kitab yang membahas tentang ilmu hadits dikumpulkan ke dalam dua kategori: *Pertama, al-kutub al-ashliyyah* (sumber utama), yaitu kitab-kitab yang mengumpulkan berbagai macam hadits dengan tela'ah kritis pada jalur sanad yang wajib sampai kepada penyusun kitab. *Kedua, al-kutub al-far'iyah* (sumber kedua). Maksudnya adalah bahwa seluruh kitab yang memuat tentang hadits itu tidak harus menuliskan sanad yang sampai kepada penyusun kitab itu sendiri. Kebanyakan kitab jenis ini disusun pada masa setelah periwayatan hadits.

Daftar Pustaka

- Afrizal Nur. 2013. *Kontribusi dan Peran Ulama Mencegah Hadits Maudhu*. An-Nida'. 38(2): 69-76.
- Arif Casanul Muna. 2011. *Perkembangan studi Hadits Kontemporer*. Religia. 14(2): 241.
- Ash-Sakhawy, *Fath al-Mughits Syarh Alfiyah al-Hadis*, (Saudi: Maktabah Ushul as-Salaf, 1997).
- Ash-Shaukany, *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2018).
- Bucaile, M. 2003. *The Bible, the Qur'an, and Science: The Holy Scriptures Examined in the Light of Modern Knowledge*. The Vista, editor.
- Daud Damsyik. 2013. *Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlurrahman*. Al-'Adalah. 11(2): 223-240.
- Faizin. 2017. *Integrasi Agama dan sains Dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI*. Jurnal Ushuluddin. 25(1): 19-33.
- Hadits*.
- Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2004), hal. 507.
- Luthfi Maulana. 2016. *PERIODESASI PERKEMBANGAN STUDI HADITS (Dari Tradisi Lisan/Tulisan Hingga Berbasis Digital)*. ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin. 17(1): 111.
- Mohd Aizul bin Yaakob dan Roshimah binti Shamsudin. 2019. *Manhaj Sarjana Hadith Dalam Menentukan Illah Dalam Periwayanan Al-Tafarrud: Kajian Perbandingan Antara Sarjana Mutaqaddimin dan Muta'akhirin*. Journal Of Hadith Studies. 4(1): 1-12.
- Mudatsir, *Ilmu Hadits*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Muhammad Fahmi. 2014. *Pendidikan Islam Perspektif Fazlurrahman*. Jurnal Pendidikan Agama Islam. 02(02): 273-298.
- Nirwan, Dzikri, "Diskursus Studi Hadis dalam Wacana Islam Kontemporer," Al-Banjari, no. 2, Juli 2014.
- Noor, Umar Muhammad. 2018. "Aliran Kritik Hadith Semasa: Analisis Metode Kritik Abu Ishaq Al-Huwayni, Mahmud Sa'id Mahmud dan Hamzah Al-Malyabari". Tesis. Department of al-Qur'an and Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universitas Malaya, Kuala Lumpur.

- Nurul Hakim. 2020. *Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur*. Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan. 15(1): 1-24.
- Sukmadinata, N.S., *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).
- Syahrur, M. 1990. *Al-Kitab wa Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*,. Damascus: Al-ahalli li al-Tiba'ah wa al- Nasyr wa al-Tauzi'.
- Vita Fitria. 2011. *Komparasi Metodologis Konsep Sunnah Menurut Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Perspektif Hukum Islam)*. Asy-Syir'ah. 45(2): 1336-1356.
- Yuliana Jamaluddin. 2016. *Rekonstruksi Makna Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur*. Jurnal Farabi. 13(2): 276.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an. 2010. *Syaamil Quran Terjemah Tafsir Perss Kata*. Bandung: Syaamil Quran.